



P E N E T A P A N

Nomor 71/Pdt.P/2022/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madiun yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **Sofian Hadi bin Sartono**, tanggal lahir 12 April 1977 /umur 45, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Candi Boko I No.07, RT 004 RW 001, Kelurahan Patihan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, bertindak atas diri sendiri dan anak yang bernama: **Andara Ghani Danayaksa**, Madiun, 16 Februari 2021, 3577021602210001, Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Belum Sekolah, Alamat Jalan Candi Boko I No.07, RT 004 RW 001, Kelurahan Patihan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, sebagai **Pemohon I**;
2. **Andi Andriyan bin Enin**, tanggal 10 April 1979 /umur 43, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kebon Besar, RT 004 RW 001, Kelurahan Kebon Besar, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, bertindak atas diri sendiri dan kedua anak yang bernama: 1. **Indana Sahira Andriani**, Tangerang, 11 Januari 2006, 3671035101060001, Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Belum bekerja (Pelajar), 2. **Naura Hasna Annida**, Tangerang, 13 September 2012, 3671035309120005, Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Belum bekerja (Pelajar)., sebagai **Pemohon II**;

Halaman 1 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 20 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan register Nomor: 71/Pdt.P/2022/PA.Mn tanggal 20 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa **Muzayin** telah menikah dengan **Siti Murniati** pada tahun 1969 di Madura.
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, **Muzayin** dengan **Siti Murniati** telah melakukan hubungan suami istri dan sudah telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 1. **Solikah**;
 2. **Moch Jamil**;
 3. **Siti Muzayanah**;
3. Bahwa **Siti Muzayanah binti Muzayin** telah menikah dengan **Andi Andriyan bin Enin** pada tahun 1998 di Tangerang;
4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, **Siti Muzayanah binti Muzayin** dengan **Andi Andriyan bin Enin** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. **Indana Sahira Andriani**, (Perempuan), Tangerang, 11 Januari 2006;
 2. **Naura Hasna Annida**, (Perempuan), Tangerang, 13 September 2012;
5. Bahwa antara **Siti Muzayanah binti Muzayin** dengan **Andi Andriyan bin Enin** telah bercerai pada 2019 di Gresik;
6. Bahwa **Siti Muzayanah binti Muzayin** telah menikah kembali dengan **Sofian Hadi bin Sartono** pada tanggal 3 Oktober 2019 di KUA Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 0395/001/X/2019 tertanggal 3 Oktober 2019;
7. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, **Siti Muzayanah binti Muzayin**

Halaman 2 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **Sofian Hadi bin Sartono** telah dikaruniai seorang anak yang bernama : **Andara Ghani Danayaksa**, (Laki-laki), Madiun, 16 Februari 2021;

8. Bahwa Ibu Kandung dari **Siti Muzayanah** yaitu yang bernama **Siti Murniati** telah meninggal dunia di rumah sakit di karenakan sakit pada tanggal 4 Maret 2018 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan No.RM 17-02-30-77, tertanggal 4 Maret 2018;
9. Bahwa Ayah Kandung dari **Siti Muzayanah** yaitu yang bernama **Muzayin** telah meninggal dunia di rumah di karenakan sakit pada tanggal 26 Juli 2021 berdasarkan Surat Kematian dengan No.474/61/437.103.15/2021, tertanggal 29 Juli 2021;
10. Bahwa **Siti Muzayanah** telah meninggal dunia di rumah sakit di karenakan sakit, pada tanggal 11 Juli 2022, berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 3577-KM-10082022-0004, tertanggal 10 Agustus 2022;
11. Bahwa pada saat **Siti Muzayanah**, telah meninggalkan Tabungan di Bank BCA dengan Nomor Rekening 1772160016;
12. Bahwa untuk mengurus Penutupan dan Pengambilan maka diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Kota Madiun;
13. Bahwa Bank BCA mempersyaratkan Penetapan Ahli Waris dalam Penutupan dan Pengembalian tersebut;
14. Bahwa Pemohon mampu membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari **Siti Muzayanah binti Muzayin** yaitu:
 1. **Sofian Hadi bin Sartono** (Suami);
 2. **Andara Ghani Danayaksa** (Anak dengan Sofian Hadi);
 3. **Indana Sahira Andriani** (Anak dengan Andi Andriyan);
 4. **Naura Hasna Annida** (Anak dengan Andi Andriyan);

Halaman 3 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sofian Hadi** Nomor 3577021204770006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Andi Andriyan** Nomor 3671031004790007 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tangerang Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0395/001/X/2019 tanggal 03 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bungah Kota Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Sofian Hadi**, nomor 3577022405110013 tanggal 30 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 4 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PA.Mn



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Siti Muzayanah**, nomor 3577KM-10082022-0004 tanggal 10 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Muzayin**, nomor 474.3/61/437.103/15/2021 tanggal 29 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Desa Sembayat Kecamatan Mahyar Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Siti Murniati**, nomor RM. 17-02-30-77 tanggal 04 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Fathma Medika, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Indana Sahira Andriani** nomor 7971/I/2009 tanggal 13 November 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Naura Hasna Annida** nomor 3671-LT-01102013-0206 tanggal 25 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Andara Ghani Danayakssa** nomor 3577-LU-06042021-0006 tanggal 07 April 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Buku Tabungan BCA atas nama **Siti Muzayanah** Nomor Rekening 1772160016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani oleh RT 04 RW II Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, tanggal 16 September 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

B. Saksi :

1. **Suswati binti Kasran**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Candi Boko Gang I No. 7, RT004 RW002, Kelurahan Patihan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun., dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai kakak ipar Pemohon I;
 - Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah **Siti Muzayanah**;
 - Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama **Muzayin** dan ibu bernama **Siti Murniatin**;
 - Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2021 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2018, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;

Halaman 6 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pewaris pernah menikah dengan **Andi Andriyan** dan bercerai pada tahun 2019, dan telah memiliki dua anak bernama **Indana Sahira Andriani** dan **Naura Hasna Annida** ;
 - Bahwa pewaris telah menikah lagi dengan **Sofian Hadi bin Sartono** pada tanggal tanggal 3 Oktober 2019 di KUA Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik hingga sekarang;
 - Bahwa pewaris dengan **Sofyan Hadi** punya anak bernama **Andara Ghani Danayaksa**;
 - Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2022 disebabkan karena sakit;
 - Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
 - Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Tabungan di Bank BCA dengan Nomor Rekening 1772160016;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan untuk mengurus penutupan dan pengambilan tabungan Pewaris di Bank BCA;
2. **Untung Widodo bin Sartono**, umur 40 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan Pekerja Pabrik Gula, bertempat tinggal di Jalan Candi Boko Gang I No. 7, RT004 RW002, Kelurahan Patihan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun., dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai keluarga;
 - Bahwa pewaris bernama **Siti Muzayanah** merupakan anak kandung dari **Muzayin** dan **Siti Murniatin**;
 - Bahwa ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2018 sedangkan ayahnya telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2021;
 - Bahwa begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris;



- Bahwa Pewaris menikah pertama dengan **Andi Andriyan** dan bercerai pada tahun 2019, dan telah memiliki dua anak bernama **Indana Sahira Andriani** dan **Naura Hasna Annida** ;
- Bahwa pewaris telah menikah lagi dengan **Sofian Hadi bin Sartono** pada tanggal 3 Oktober 2019 di KUA Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik hingga sekarang;
- Bahwa pewaris dengan **Sofyan Hadi** punya anak bernama Andara Ghani Danayaksa;
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2022, pewaris meninggal dunia disebabkan karena sakit;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon selaku ahli warisnya juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Tabungan di Bank BCA dengan Nomor Rekening 1772160016;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan untuk mengurus penutupan dan pengambilan tabungan Pewaris di Bank BCA;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama **Siti Muzayanah**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.12 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.12 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh

Halaman 9 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pewaris bernama **Siti Muzayanah** adalah anak kandung dari ayah bernama **Muzayin** dan ibu bernama **Siti Murniatin**;
2. Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2021 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2018, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
3. Bahwa pewaris menikah pertama dengan **Andi Andriyan** dan cerai pada tahun 2019 dan punya anak bernama **Indana Sahira Andriani** dan **Naura Hasna Annida**;
4. Bahwa kemudian Pewaris menikah dengan **Sofian Hadi bin Sartono** pada tanggal tanggal 3 Oktober 2019 di KUA Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik hingga sekarang dan punya anak bernama **Andara Ghani Danayaksa**;
5. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2022 disebabkan karena sakit;
6. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
7. Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Tabungan di Bank BCA dengan Nomor Rekening 1772160016;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan untuk mengurus penutupan dan pengambilan tabungan Pewaris di Bank BCA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, **Siti Muzayanah** beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka **Siti Muzayanah** harus

Halaman 10 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

- a. Menurut hubungan darah :
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa istri, ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah suami an anak kandung Pewaris yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan

Halaman 11 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 huruf c , Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam suami dan anak kandung Pewaris (Para Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Siti Muzayanah (Pewaris);

Menimbang, bahwa keperentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan untuk mengurus penutupan dan pengambilan tabungan Pewaris di Bank BCA terhadap harta-harta Tabungan di Bank BCA dengan Nomor Rekening 1772160016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari **Siti Muzayanah binti Muzayin** yaitu:
 - 2.1. **Sofian Hadi bin Sartono** (Suami);
 - 2.2. **Andara Ghani Danayaksa** (Anak pewaris dengan Sofian Hadi);
 - 2.3. **Indana Sahira Andriani** (Anak pewaris dengan Andi Andriyan);
 - 2.4. **Naura Hasna Annida** (Anak pewaris dengan Andi Andriyan);
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Sofyan Zefri.**,

Halaman 12 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, **Ulfiana Rofiqoh, S.H.I** dan **Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Wiwın Sukristiana, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I

Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Wiwın Sukristiana, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	75.000,-
3. Panggilan	: Rp.	230.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	375.000,-

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)